

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Penelitian Terdahulu

2.1.1 Saipul Al Sukti. 2020. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Pekanbaru

Hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia, menghadapi persoalan kemiskinan. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu usaha untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. PKH adalah program bantuan tunai bersyarat yang diadaptasi dari program Conditional Cash Transfer (CCI). Program ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan fokus pada kesehatan dan pendidikan. Pada tahun 2013, PKH mulai diimplementasikan di Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana PKH diimplementasikan di kota tersebut. Implementasi ini melibatkan proses kegiatan yang dilakukan secara bertahap dan konsisten sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah diatur.

Peraturan Teori dari hasil penelitian ini Merujuk pada Menteri Sosial (Permensos) No. 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan (PKH), yang menjelaskan mekanisme pelaksanaan PKH meliputi tahapan sebagai berikut: Penetapan Lokasi PKH, Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH, Penyaluran Bantuan Sosial PKH, Verifikasi Kewajiban Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH, Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH, Transformasi Kepesertaan PKH, dan Pengakhiran Bantuan Sosial PKH serta Pendampingan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif

kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber primer dan sekunder dengan menggunakan pendekatan *purposive sampling*.

Hasil penelitian tentang Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Pekanbaru menunjukkan prestasi yang cukup baik. Semua tahapan program berjalan sesuai dengan prosedur PKH, meskipun terdapat kendala dalam verifikasi, komitmen dan pemutakhiran di website E-PKH karena mendapat pengunjung serentak yang menyebabkan server tidak mampu menampung beban tersebut. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kota Pekanbaru telah mengikuti Pedoman PKH Tahun 2019 dan menunjukkan prestasi berikut: (1) Sasaran KPM PKH Kota Pekanbaru tepat, sesuai dengan keluarga miskin yang dituju. Keberhasilan ini berkat kinerja dan peran yang baik dari fasilitator/pendamping. (2) Kelompok KPM PKH bukan hanya untuk memenuhi kewajiban saja, tetapi juga mencerminkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak dalam keluarga peserta PKH. (3) Program Keluarga Harapan secara signifikan membantu mengurangi kemiskinan, seperti ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah KPM yang berhasil mencapai Wisuda Mandiri, artinya mereka telah keluar dari kepesertaan PKH karena telah mencapai kemandirian ekonomi.

2.1.2 Norma Tri Diana Putri. 2020. Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menunjang Pendidikan Anak Usia Sekolah Di Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas

Kecamatan Lumbir, salah satu dari 27 kecamatan di Kabupaten Banyumas, merupakan kecamatan yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan jumlah penerima terbanyak. Pada tahun 2019, terdapat 1804 Keluarga

Penerima Manfaat (KPM) PKH di Kecamatan Lumbir. Mayoritas mata dari masyarakat di kecamatan ini adalah petani dan buruh dengan penghasilan yang tidak menentu setiap harinya. Namun, kebutuhan mereka terus meningkat, terutama untuk keperluan pendidikan anak-anak sekolah. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program pemerintah Indonesia yang bertujuan mengentaskan kemiskinan, termasuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak dari keluarga sangat miskin. Peserta PKH bidang pendidikan memiliki kewajiban untuk mendaftarkan dan menyekolahkan anak usia 7-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar dua belas tahun. Selain itu, anak-anak dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus memenuhi komitmen untuk hadir di sekolah dengan proporsi minimal 85% dalam satu bulan. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pemahaman Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengenai Program Keluarga Harapan (PKH); (2) untuk memahami manfaat PKH bagi KPM dalam mendukung pendidikan anak-anak usia sekolah; dan (3) untuk mengevaluasi dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Dalam penelitian ini, digunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas. Uji validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber, yang menggabungkan berbagai sumber data untuk memastikan keakuratan dan keabsahan temuan. Teknik analisis data meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan hal-hal berikut: (1) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memiliki pemahaman yang baik terhadap Program Keluarga Harapan (PKH); (2) manfaat PKH dalam bidang pendidikan dirasakan oleh masyarakat dalam membantu pembiayaan pendidikan anak-anak sekolah; (3) adanya bantuan PKH dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat, namun juga menyebabkan adanya kecemburuan sosial di kalangan masyarakat yang tidak termasuk penerima bantuan tersebut.

2.1.3 Nurul Aini. 2018. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai kemiskinan program dan pemberdayaan. Subyek penelitian terdiri dari Pendamping PKH dan anggota PKH yang berada di Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung.

Penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yang terdiri dari lima informan. Informan tersebut terdiri dari satu orang pendamping dan empat orang KPM PKH yang berada di Kelurahan Way Dadi..

Hasil penelitian mengenai implementasi PKH di Kelurahan Way Dadi menunjukkan bahwa dari sisi perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan, program ini telah berjalan dengan cukup optimal. Terbukti dengan peningkatan jumlah penerima PKH dari tahap 1 hingga tahap 2, hal ini telah membawa

perubahan signifikan dalam pola pikir, perilaku, dan kemandirian masyarakat. PKH juga telah berhasil menurunkan angka kemiskinan melalui berbagai upaya, seperti mengubah perilaku dan kemandirian peserta PKH dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan. Selain itu, program ini juga telah meningkatkan akses pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya, serta meningkatkan tingkat pendidikan anak-anak di sekolah. Adanya pendampingan yang memadai dan koordinasi antar instansi terkait juga turut berkontribusi dalam kesuksesan PKH. Secara keseluruhan, implementasi PKH telah membawa perubahan positif dalam kehidupan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan berhasil menurunkan tingkat kemiskinan.

Kemudian pembahasan mengenai penelitian-penelitian terdahulu tersebut dianalisis persamaan dan perbedaannya dengan penelitian ini, dan selanjutnya diringkas oleh peneliti dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Pekanbaru	Saipul Al Sukti (2020)	Variabel yang digunakan sama, Metode yang digunakan sama yaitu Metode Kualitatif, program yang diteliti sama terkait Program Keluarga Harapan (PKH)	Lokasi Penelitian, Teori yang digunakan pada hasil penelitian ini berbeda, penelitian ini mengacu pada Permensos No 10 Tahun 2017 mengenai mekanisme pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), dan fokus penelitiannya yaitu terhadap seluruh komponen KPM PKH
2.	Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menunjang Pendidikan Anak Usia Sekolah Di Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas	Norma Tri Diana Putri (2020)	Program yang diteliti sama terkait Program Keluarga Harapan (PKH) di Bidang Pendidikan dan Metode yang digunakan sama yaitu Metode Kualitatif	Lokasi Penelitian, dan Aspek yang diteliti dalam penelitian ini mengacu pada aspek, (1) pemahaman Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap Program Keluarga Harapan (PKH); (2) manfaat PKH bagi KPM dalam menunjang pendidikan anak usia sekolah; (3) dampak Program Keluarga Harapan (PKH) bagi masyarakat.
3.	Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung	Nurul Aini (2018)	Variabel yang digunakan sama, Metode yang digunakan sama yaitu Metode Kualitatif, program yang diteliti sama terkait Program Keluarga Harapan (PKH)	Lokasi Penelitian, Teori yang digunakan pada hasil penelitian ini berbeda, penelitian ini mengacu pada Teori Koontz dan O,Donnel mengenai fungsi manajemen pemerintah dalam pelaksanaan PKH dari aspek Perencanaan, Pengorganisasian dan Pelaksanaan, dan fokus penelitiannya yaitu dalam pemberdayaan masyarakat miskin kota.

Sumber : Hasil Penelitian Mahasiswa POLTEKESOS 2023

Berdasarkan tabel di atas mengenai hasil penelitian terdahulu yang telah dikaji oleh peneliti-peneliti lain, dapat disimpulkan tentang perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah perbedaan yang terlihat dari aspek teori yang digunakan dalam penelitian terdahulu berbeda dengan aspek teori yang akan digunakan peneliti, selain itu perbedaan juga terlihat dari aspek lokasi penelitian yang berbeda dan fokus penelitian yang berbeda. Sementara itu, persamaan pada penelitian yang akan dilakukan peneliti terdapat pada metode yang digunakan sama yaitu metode kualitatif dan juga teknik yang akan digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, serta observasi.

Dari tiga penelitian diatas menjelaskan bahwa diberlakukannya Program Keluarga Harapan (PKH) pada setiap wilayah memiliki pengaruh dan karakteristik informan yang berbeda-beda, Begitu pula kebaruan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu mengkaji implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pencegahan anak putus sekolah di Desa Cingcin dengan melihat aspek yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan dalam suatu implementasi kebijakan, yaitu lebih menekankan pada aspek komunikasi, Sumber Daya, Sikap Pelaksana (Disposisi) dan Struktur Birokrasi yang mengacu pada Teori Edward III, dalam Leo Agustino (2016), penelitian ini melibatkan semua unsur dalam implementasi dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang hanya melibatkan sebagian dari unsur implementasi, Sehingga penelitian ini akan menghasilkan *output* berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

2.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian

2.2.1 Tinjauan Tentang Implementasi

A. Pengertian Implementasi

Menurut Nurdin Usman (2002:70), berpendapat bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Implementasi ini merangkum tindakan, operasi, tindakan atau mekanisme sistem. Pelaksanaan bukan sekedar kegiatan, melainkan kegiatan yang direncanakan secara sungguh-sungguh dan dilaksanakan menurut standar tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Pressman dan Wildavsky (dalam Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2012:20)

Implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci sebagai berikut: untuk menjalankan kebijakan (to carry out) untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (to fulfill), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (to produce), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (to complete).

B. Aspek-Aspek yang Mempengaruhi Implementasi

Dalam pandangan teori Edward III, dalam Leo Agustino (2016) setidaknya ada empat aspek yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan dalam suatu implementasi kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi (Sikap Pelaksana)
4. Struktur Birokrasi

Komunikasi berpengaruh terhadap tercapainya keberhasilan implementasi kebijakan publik. Implementasi efektivitas terjadi ketika para pembuat keputusan memiliki pemahaman yang jelas tentang tindakan yang akan diambil. Pemahaman ini dapat dicapai melalui komunikasi yang baik antara pelaksana kebijakan dan sasaran dari kebijakan. Ada tiga unsur penting dalam proses komunikasi kebijakan, yaitu transmisi informasi, kejelasan pesan, dan konsistensi komunikasi. Dalam konteks implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk pencegahan anak putus sekolah di Desa Cingcin, komunikasi yang terjalin antara Kasi Kesra Desa Cingcin, Operator Sekolah, Pendamping PKH Desa Cingcin, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Sumber daya utama yang paling berpengaruh dalam penerapan kebijakan adalah sumber daya manusia atau staf yang terlibat. Kegagalan dalam implementasi kebijakan seringkali disebabkan oleh kurangnya jumlah staf yang mencukupi, kurangnya kualifikasi yang sesuai, atau kurangnya kompetensi di bidang terkait. Implementor harus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan mematuhi peraturan dan ketentuan kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, implementasi kebijakan implementasi dapat terancam jika diberi wewenang disalahgunakan oleh pelaksana untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Selain sumber daya manusia, sumber daya fasilitas juga memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan adanya fasilitas yang memadai, pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih lancar dan efisien.

Sikap pelaksana kebijakan, yang juga dikenal sebagai disposisi, adalah faktor penting ketiga yang berpengaruh dalam penerapan kebijakan yang efektif. Dalam konteks ini, dampak dari implementasi kebijakan, baik positif maupun negatif, sangat tergantung pada sikap yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan. -faktor yang mempengaruhi sikap pelaksana termasuk proses pengangkatan dan seleksi birokrasi serta insentif yang diberikan kepada mereka. Kebijakan pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana harus dilakukan dengan memperhatikan dedikasi mereka terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, khususnya dalam hal kepentingan masyarakat. Pemberian insentif merupakan salah satu strategi yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan. Dengan memberikan insentif tertentu, seperti keuntungan atau penghargaan tambahan, dapat menjadi pendorong bagi para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Struktur birokrasi memiliki peran yang signifikan dalam menentukan tingkat keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagai pelaksana program, birokrasi harus dapat memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan yang telah ditetapkan dengan melakukan koordinasi, tanggung jawab, dan kerjasama yang efektif. Ada dua karakteristik yang, menurut Edward III, dapat meningkatkan kinerja struktur birokrasi dan mengarahkan pada pencapaian yang lebih baik, yaitu pembuatan *Standard Operating Procedures* (SOP) dan pelaksanaan fragmentasi.

C. Unsur- unsur Implementasi

Menurut Abdullah dan Smith dalam H. Tachjan (2006:26) implementasi terdiri dari beberapa unsur yaitu :

1. Unsur pelaksana (*Implementator*)
2. Program yang dilaksanakan
3. Kelompok sasaran (*target groups*)

Ripley dan Grace A. Franklin dalam H. Tachjan (2006:27) berpendapat bahwa pihak yang terutama bertugas menegakkan kebijakan publik adalah unit birokrasi. Dapat diartikan bahwa birokrasi negara adalah pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan publik.

Menurut pendapat Terry dalam H. Tachjan (2006:31), program merujuk pada rencana komprehensif yang menggambarkan sumber daya yang tersedia dan mengintegrasikannya menjadi kesatuan yang terpadu. Program tersebut menjelaskan tujuan, pedoman, prosedur, dan metode yang akan digunakan. Oleh karena itu, pada dasarnya, implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dari program-program yang telah ditetapkan.

H. Tachjan (2006:35) berpendapat bahwa kelompok sasaran (*Target Groups*) adalah sekelompok individu atau organisasi yang menerima barang atau jasa yang perilakunya dipengaruhi oleh kebijakan. Kelompok sasaran dapat mengukur sejauh mana layanan telah diterima, sejauh mana dapat mengamati atau beradaptasi dengan kebijakan yang diterapkan, tergantung pada apakah program atau kebijakan memenuhi harapan kelompok sasaran. Efektivitas implementasi juga dapat dipengaruhi oleh karakteristik kelompok sasaran, seperti ukuran kelompok sasaran, tingkat pendidikan, jenis kelamin, usia dan pengalaman, serta kondisi sosial ekonomi kelompok sasaran.

2.2.2 Tinjauan tentang Implementasi Program

Jones dalam Rohman (2009:101-102) mengatakan bahwa Implementasi program merupakan tahapan pada pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai tujuan dari program itu sendiri

Menurut Riggs (2005:54), program merupakan elemen pertama yang menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan. Selanjutnya, elemen kedua yang harus dipenuhi dalam proses implementasi program adalah adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program. Dengan keterlibatan aktif dari masyarakat, program tersebut dapat menghasilkan perubahan dan peningkatan dalam kehidupan mereka. Keberhasilan suatu program dapat diukur dari manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Jika program tersebut tidak memberikan manfaat yang diharapkan, maka dapat dikatakan bahwa program tersebut gagal dilaksanakan. Selanjutnya, keberhasilan implementasi suatu program juga sangat tergantung pada unsur pelaksanaannya atau eksekutif. Unsur pelaksanaan ini merupakan elemen ketiga yang penting, karena baik organisasi maupun individu bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengawasan dalam proses implementasi program.

2.2.3 Tinjauan Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)

A. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 pengertian Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu :

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan, yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan

ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. (Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018)

Dalam upaya mengatasi kemiskinan berbasis rumah tangga, pemerintah telah meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah berjalan sejak tahun 2007. Sebelumnya, pada tahun 2007, pemerintah Indonesia juga melaksanakan Bantuan Tunai Bersyarat (BTB), yang saat ini diakui sebagai salah satu program unggulan pemerintah. PKH dirancang khusus untuk memberikan bantuan dana kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Perlu ditegaskan bahwa PKH tidak sama dengan bantuan langsung tunai sebelumnya dan bukanlah kelanjutan dari program-program sebelumnya yang bertujuan untuk mempertahankan daya beli rumah tangga miskin. PKH lebih bertujuan untuk membangun sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat miskin sekaligus memutus rantai kemiskinan yang telah terjadi sebelumnya. Program ini memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), dengan syarat-syarat terkait pendidikan dan kesehatan.

B. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tujuan PKH meliputi 5 hal sebagaimana sudah tertulis dalam pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 yaitu:

1. Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial..
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

C. Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH)

Sesuai ketentuan yang tertera dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 3, sasaran dari Program Keluarga Harapan adalah keluarga yang termasuk dalam kategori miskin dan rentan, dan telah terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin. Selain itu, keluarga tersebut juga wajib memenuhi syarat memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

D. Kriteria Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Komponen Pendidikan

Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 5 ayat (2) membahas kriteria komponen pendidikan penerima bantuan PKH, yaitu:

1. Anak sekolah dasar / madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
2. Anak sekolah menengah pertama / madrasah tsanawiyah atau sederajat; dan
3. Anak sekolah menengah atas / madrasah aliyah atau sederajat; dan
4. Anak usia 6 (enam) sampai 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

E. Hak dan Kewajiban Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

Komponen Pendidikan

Hak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)

komponen pendidikan terdiri dari :

1. Bantuan sosial PKH;
2. Pendampingan sosial PKH;
3. Pelayanan di fasilitas pendidikan; dan
4. Program bantuan komplementer di bidang pendidikan. (Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2021 hal, 24).

Hak anak usia sekolah dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program

Keluarga Harapan (PKH) terdiri dari :

1. Mendapatkan biaya untuk memenuhi kebutuhan sekolah
2. Mendapatkan fasilitas layanan Pendidikan
3. Mendapatkan pendampingan

Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan

(PKH) komponen pendidikan terdiri dari:

1. Anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun, wajib mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif;
 - a. Apabila dalam keluarga terdapat anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan.
 - b. Jika memiliki anak berusia 7-15 tahun, anak Peserta PKH tersebut harus didaftarkan/terdaftar pada satuan pendidikan (SD/ MI /SDLB / Paket A atau SMP /MTs /SMLB /Paket A atau SMP /MTs Terbuka)
 - c. Jika memiliki anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, maka Peserta PKH diwajibkan mendaftarkan anak tersebut ke satuan pendidikan yang menyelenggarakan program Wajib Belajar 9 tahun atau pendidikan kesetaraan.
 - d. Apabila anak tersebut masih buta aksara, maka diwajibkan untuk mengikuti Pendidikan keaksaraan fungsional di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terdekat.
 - e. Apabila anak tersebut bekerja, atau disebut Pekerja Anak (PA) atau telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka data anak tersebut akan didaftarkan dan disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Program Pengurangan Pekerja Anak.
 - f. Apabila anak tersebut terpaksa di jalanan, atau disebut Anak Jalanan (AJ) dan telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka data anak tersebut akan didaftarkan dan disampaikan kepada Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Program Kesejahteraan Sosial Anak.
 - g. KPM hadir dalam pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan ;
 - h. Seluruh anggota KPM harus memenuhi kewajibannya kecuali jika terjadi keadaan kahar (*force majeure*);
 - i. KPM yang tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi, Mekanisme sanksi diterapkan lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan verifikasi komitmen. (Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2021 hal, 24)

Kewajiban anak usia sekolah dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Program Keluarga Harapan (PKH) terdiri dari :

1. Menghadiri layanan pendidikan dengan minimal absensi 85% kehadiran
2. Mengakses layanan pendidikan minimal 12 tahun wajib belajar
3. Meningkatkan prestasi dalam mengikuti kegiatan belajar di layanan pendidikan

F. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)

Dalam buku saku pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), pendamping dijelaskan sebagai pelaksana PKH yang memiliki fungsi utama yaitu mendampingi langsung penerima manfaat PKH. Peran seorang pendamping sangat diperlukan karena kebanyakan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) tidak memiliki kekuatan, baik dalam hal suara maupun kemampuan, untuk memperjuangkan hak-hak mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka membutuhkan pendamping yang dapat mewakili mereka untuk mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka terima, untuk itulah mereka membutuhkan pendamping yang bisa mewakili mereka untuk mendapatkan hak-hak mereka. Seorang pendamping memiliki tugas dan peran yang sangat penting dalam pelaksanaan program keluarga harapan di lapangan, yaitu:

1. Peran dan tugas dalam persiapan program
 - Peran dan tugas dalam persiapan program meliputi pekerjaan yang harus dilakukan untuk mempersiapkan pelaksanaan program kegiatan ini dilaksanakan sebelum pembayaran pertama diberikan kepada penerima manfaat yaitu:
 - a. Menyelenggarakan pertemuan awal dengan seluruh peserta PKH.
 - b. Menginformasikan (sosialisasi) program kepada RTSM peserta PKH dan mendukung sosialisasi kepada masyarakat umum.
 - c. Mengelompokkan peserta kedalam kelompok yang terdiri atas 20-25 peserta PKH untuk memudahkan tugas pendamping.
 - d. Memfasilitasi pemilihan ketua kelompok ibu-ibu peserta PKH

- e. Membantu peserta PKH mengisi formulir klarifikasi data dan menandatangani surat persetujuan serta mengirim formulir terisi kepada UPPKH Kabupaten/Kota.
 - f. Mengkoordinasikan pelaksanaan kunjungan awal ke puskesmas dan pendaftaran ke sekolah.
2. Peran dan tugas rutin
- Peran dan tugas rutin meliputi pekerjaan yang harus dilakukan secara rutin diberikan kepada penerima manfaat yaitu:
- a. Menerima pemutakhiran data peserta PKH dan mengirimkan formulir pemutakhiran data tersebut ke UPPKH Kabupaten / Kota.
 - b. Menerima pengaduan dari ketua kelompok atau peserta PKH serta di bawah koordinasi UPPKH Kabupaten / Kota melakukan tindak lanjut atas pengaduan yang diterima.
 - c. Melakukan kunjungan insidental khususnya kepada peserta PKH yang tidak memenuhi komitmen.
 - d. Melakukan pertemuan dengan semua peserta setiap 6 bulan untuk resosialisasi (program dan kemajuan atau perubahan dalam program).
 - e. Melakukan koordinasi dengan aparat setempat dan pemberi pelayanan pendidikan dan kesehatan.
 - f. Melakukan pertemuan bulanan dengan ketua kelompok.
 - g. Melakukan pertemuan bulanan dengan pelayanan kesehatan dan pendidikan di lokasi pelayanan terkait.
 - h. Melakukan pelayanan kesehatan dan pendidikan.

2.2.4 Tinjauan Tentang Kemiskinan

A. Pengertian Kemiskinan

Edi Suharto (2013:16) menyatakan bahwa kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang mengalami kesengsaraan dan ketidakberdayaan, baik karena individu tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya atau karena negara atau masyarakat tidak mampu memberikan perlindungan sosial kepada warganya.

Sebagaimana yang dikutip Edi Suharto lanjutnya menurut Iven dan Cloward tahun 1993 dan Swanso tahun 2001 dalam Edi Suharto 2009 ini mengemukakan kemiskinan bahwa Kemiskinan menggambarkan adanya kelangkaan materi atau barang-barang yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti makanan, pakaian dan perumahan, Kesulitan memenuhi kebutuhan sosial, termasuk

keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Seperti pendidikan, kesehatan dan informasi.

B. Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Edi Suharto (2009:18) Edi Suharto (2009:18) mengungkapkan bahwa secara konseptual, kemiskinan dapat diakibatkan oleh empat faktor. Faktor pertama adalah faktor individu, yang berkaitan dengan kondisi fisik dan psikologis individu yang mengalami kemiskinan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh perilaku, pilihan, atau kemampuan dari individu itu sendiri dalam menghadapi kehidupannya.

Faktor selanjutnya ada faktor sosial yang berhubungan dengan kondisi lingkungan sosial yang dapat menyebabkan seseorang menjadi miskin. Misalnya, kecemasan berdasarkan usia, jenis kelamin, atau etnis dapat menyebabkan kemiskinan pada individu. Faktor ini juga mencakup kondisi sosial ekonomi dari keluarga miskin yang cenderung menyebabkan terjadinya kemiskinan secara antargenerasi.

Faktor selanjutnya adalah faktor kultural yang terkait dengan kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan kemiskinan. Faktor ini seringkali berhubungan dengan konsep "budaya kemiskinan" yang mengaitkan kemiskinan dengan kebiasaan hidup atau cara berpikir tertentu. Contohnya adalah sikap negatif seperti rasa malas dan putus asa terhadap nasib.

Faktor yang terakhir ini adalah faktor struktural yang terkait dengan struktur atau sistem yang tidak adil, tidak sensitif, dan sulit diakses, yang menyebabkan kemiskinan pada individu atau kelompok tertentu.

C. Bentuk-Bentuk Kemiskinan

Menurut Jamasy (2004:30-31), para pengamat kekeliruan telah mencoba mengkategorikan kepunyaan menjadi empat bentuk, di mana setiap bentuk memiliki maknanya sendiri. Keempat bentuk tersebut meliputi::

1. Kemiskinan Absolut
2. Kemiskinan Relatif
3. Kemiskinan Struktural
4. Kemiskinan Kultural

Dalam hal ini, Kemiskinan Absolut terjadi ketika tingkat pendapatan seseorang berada di bawah "garis kemiskinan" atau tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk hidup dan bekerja.

Selanjutnya Kemiskinan relatif merujuk pada situasi di mana pendapatan seseorang berada di atas garis kemiskinan, tetapi tetap relatif rendah dibandingkan dengan pendapatan masyarakat sekitar.

Selanjutnya Kemiskinan struktural merujuk pada kondisi kemiskinan yang disebabkan oleh kebijakan pembangunan yang belum mencapai masyarakat secara keseluruhan dan menyebabkan ketimpangan dalam pendapatan.

Selanjutnya Kemiskinan Kultural adalah kondisi yang terkait dengan sikap dan perilaku individu atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti kurangnya motivasi untuk bekerja demi memperbaiki tingkat kehidupan, sikap malas, pemboros, dan kurang kreatif, sehingga meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantu mereka, namun mereka tetap mengalami kesulitan dalam meningkatkan taraf kehidupan.

2.2.5 Tinjauan Tentang Anak

A. Pengertian Anak

Menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014, Pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut lembaga dunia yaitu UNICEF mendefenisikan anak adalah sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara.

B. Hak dan Kewajiban Anak

Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Pasal 9 terkait hak anak adalah sebagai berikut :

1. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
2. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
3. Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Selain itu sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 seorang anak juga memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Setiap anak wajib menghormati orang tua, wali dan guru
2. Setiap anak wajib mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa, dan negara
3. Setiap anak wajib menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, melaksanakan etika dan akhlak mulia

C. Jenis-Jenis Permasalahan Anak

Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

terdapat jenis-jenis permasalahan anak, diantaranya sebagai berikut :

1. Anak yang mengalami putus sekolah
2. Anak yang menyandang disabilitas
3. Anak yang mengalami kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual
4. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), dan terlibat dalam produksi dan distribusinya.
5. Anak yang mengalami kerusakan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata
6. Anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana
7. Anak yang mengalami penculikan, penjualan, dan perdagangan anak
8. Anak yang mengalami perlakuan salah dan penelantaran

2.2.6 Tinjauan Tentang Anak Putus Sekolah

A. Pengertian Anak Putus Sekolah

Menurut Gunawan (2010:71), istilah putus sekolah diberikan kepada mantan peserta didik yang tidak berhasil menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, sehingga tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Sebagai contoh, jika seseorang hanya menyelesaikan pendidikan di SD hingga kelas lima, maka ia akan disebut sebagai putus sekolah SD. Begitu pula, jika seseorang memiliki ijazah SD namun hanya mengikuti pendidikan di SMP hingga kelas dua saja, maka dia akan disebut sebagai putus sekolah SMP, dan seterusnya.

B. Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah

Burhannuddin (2011) menyatakan bahwa setidaknya ada enam faktor penyebab terjadinya putus sekolah khususnya pada jenjang Pendidikan dasar yaitu,

faktor ekonomi, rendahnya minat untuk bersekolah, kurangnya perhatian orang tua, belum adanya fasilitas“belajar yang mendukung serta faktor“budaya.dan.lokasi atau letak.sekolah. “

Buharnudin (2011) mengatakan bahwa anak putus sekolah terjadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai fungsi sekolah. Adapun fungsi dari sekolah, antara lain adalah untuk mempersiapkan Anak Untuk Suatu Pekerjaan, untuk memberikan keterampilan dasar, untuk membuka kesempatan memperbaiki nasib, untuk menyediakan tenaga pembangunan, untuk membantu memecahkan masalah-masalah sosial, selain itu sekolah juga merupakan wadah pembentuk manusia yang sosial serta sekolah merupakan alat mentransformasi kebudayaan.

2.2.7 Tinjauan Tentang Pekerja Sosial

A. Pengertian Pekerja Sosial.

Dalam Pasal 1, ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial menyebutkan bahwa:

Praktik pekerjaan sosial adalah penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga kelompok, dan Masyarakat

B. Tujuan Pekerja Sosial

Tujuan praktik pekerja sosial menurut *The National Association of Social Worker* (NASW) dalam buku karangan Adi Fahrudin pada tahun (2012) mengemukakan empat tujuan utama yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi (coping), perkembangan.
2. Menghubungkan orang dengan sistem-sistem, pelayanan- pelayanan, dan kesempatan-kesempatan.
3. Memberikan keefektifan dan bekerjanya secara manusiawi dari sistem-sistem yang menyediakan orang dengan sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan.
4. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial.

2.2.8 Tinjauan Tentang Tinjauan Tentang Pekerja Sosial Terhadap Program Keluarga Harapan (PKH)

A. Pendamping Sosial Pada Program Keluarga Harapan (PKH)

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan domain utama pekerjaan sosial Menurut Zastrow (1996) Pekerjaan sosial adalah:

Pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu dengan diimplementasikannya berbagai program bantuan tunai bersyarat maka memperluas kontribusi pekerjaan sosial bagi pembangunan nasional.

Adi (2012:188) menjelaskan sekurang-kurangnya terdapat tujuh peran yang dapat dikembangkan oleh pendamping atau *Community Worker* yaitu :

1. Pemercepat Perubahan (*Enabler*),
2. Perantara (*Broker*),
3. Pendidik (*Educator*),
4. Tenaga Ahli (*Expert*),
5. Perencana Sosial (*Social Planer*),
6. Advokat (*Advocate*),
7. Aktivis (*Aktivist*)

Dalam hal ini Sebagai *enabler* atau fasilitator, seorang pekerja komunitas membantu masyarakat untuk mengungkapkan kebutuhan mereka, mengidentifikasi masalah yang dihadapi, dan mengembangkan kemampuan mereka dalam mengatasi masalah dengan lebih efektif.

Selanjutnya ,Sebagai perantara (*broker*), perannya adalah menghubungkan individu atau kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan atau layanan tetapi tidak tahu bagaimana cara mendapatkannya, dengan lembaga atau instansi yang menyediakan pelayanan tersebut.

Selanjutnya, Sebagai pendidik, komunitas pekerja diharapkan memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi secara baik, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat yang menjadi sasaran perubahan.

Selanjutnya , Sebagai tenaga ahli, peran seorang pekerja komunitas adalah memberikan masukan, saran, dan dukungan informasi dalam berbagai bidang guna membantu masyarakat.

Selanjutnya, Sebagai perencana sosial (*social planner*), tugasnya adalah mengumpulkan data mengenai masalah sosial yang ada di komunitas, menganalisisnya, dan menyajikan berbagai alternatif tindakan untuk mengatasi masalah tersebut. Setelah itu, perencanaan sosial merancang program, mencari sumber pembiayaan yang berbeda, dan berusaha mencapai konteks di antara kelompok yang memiliki beragam minat dan kepentingan.

Selanjutnya , Sebagai advokat (penganjur), pekerja komunitas berperan aktif dan terarah dalam membela atau mewakili kelompok masyarakat yang memerlukan bantuan atau layanan. Ketika institusi yang seharusnya memberikan bantuan atau layanan tersebut tidak responsif atau menolak tuntutan warga, pekerja komunitas berusaha untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan mendorong terjadinya perubahan positif.

Selanjutnya, Sebagai aktivis, peran seorang pekerja komunitas adalah mencoba melakukan perubahan mendasar dalam institusi dan seringkali bertujuan untuk mengalihkan sumber daya atau kekuasaan kepada kelompok yang kurang beruntung.

2.2.9 Tinjauan Tentang Metode *Community Organization Or Community Development* (COCD)

Pengorganisasian dan pengembangan masyarakat (PPM) atau *Community Organization Or Community Development* (COCD) adalah proses perencanaan, pengorganisasian, atau program kemasyarakatan dengan tujuan utama meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial masyarakat. Ini adalah kegiatan kolaboratif yang melibatkan banyak pihak yang terlibat

Menurut Arthur Dunham (1958) mengungkapkan bahwa *Community Organization* adalah Pengorganisasian merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan sosial dan sumber-sumber kesejahteraan sosial dalam suatu masyarakat atau bidang kegiatan tertentu. Konsep pengorganisasian berasal dari kata “Organizing” yang berarti menciptakan struktur yang terintegrasi dengan bagian-bagian yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lainnya.

2.2.10 Tinjauan Tentang Strategi dan Taktik Pekerja Sosial dengan Komunitas

Terdapat juga strategi dan taktik dalam praktik pekerjaan sosial, yakni Kolaborasi dan Kampanye (Netting, 2004:250) adalah :

A. Kerjasama (*Collaboration*)

Kerjasama atau kolaborasi adalah strategi pengembangan masyarakat yang dilakukan ketika masyarakat telah memiliki pemahaman tentang tindakan yang harus diambil. Masyarakat telah memiliki kesadaran, kemauan, atau kesepakatan bersama untuk melaksanakan suatu kegiatan atau menciptakan hubungan antara sistem sasaran dan sistem pelaksana perubahan. Kedua sistem tersebut saling setuju untuk melakukan perubahan. Taktik yang digunakan yaitu :

1. Implementasi, yaitu kerjasama yang erat antara sistem kegiatan dan sistem sasaran sehingga rencana perubahan dapat diimplementasikan.
2. Capacity Building, yaitu pengembangan kemampuan yang dapat dilakukan dengan perluasan partisipasi mengacu pada kegiatan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemberdayaan merupakan proses menolong kelompok masyarakat sehingga mampu untuk berdaya.

B. Kampanye Sosial (*Social Campaign*)

Kampanye sosial merupakan suatu upaya untuk mempengaruhi anggota sistem sasaran atau masyarakat agar dapat memahami dan menyadari bahwa perubahan benar-benar dibutuhkan. Taktik yang digunakan yaitu :

1. Pendidikan atau Penyuluhan Sosial bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mereka mampu menerima apa yang akan dilakukan dan bersedia untuk terlibat secara aktif.
2. Teknik persuasi, dilakukan berupa seni untuk membujuk, meyakinkan dan memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa kegiatan yang dilakukan merupakan suatu kegiatan yang bermanfaat.

C. *Focus Group Discussion* (FGD)

Secara sederhana, teknik *Focus Group Discussion* (FGD) adalah sebuah metode diskusi terstruktur dan terarah mengenai isu atau masalah tertentu. Menurut Irwanto (2006:1-2), FGD merupakan suatu proses pengumpulan data dan informasi secara sistematis tentang permasalahan yang sangat spesifik melalui diskusi dalam kelompok.